



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
Pringsewu - Lampung

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 72/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/V/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA SELFIE DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penilaian dan keputusan Juri Lomba Selfie di Tempat Pemungutan Suara maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu perlu menetapkan pemenang lomba selfie di Tempat Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 388);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pringsewu Nomor 55/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2019 tentang Petunjuk Teknis Lomba Selfie Demokrasi Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pringsewu Nomor 65/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Juri pada Lomba Selfie di Tempat Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA SELFIE DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan pemenang Lomba Selfie di Tempat Pemungutan Suara Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini di bebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2019 Mata Anggaran 522191.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 17 Mei 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PRINGSEWU,



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 72/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/V/2019
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA SELFIE DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

PEMENANG LOMBA SELFIE DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Basis Pemilih Keluarga

Juara	Nama Pemenang	Nama Akun	Hadiah (Uang Tunai)
I	Zelta Furnamasari	zelta_brata	Rp. 1.250.000,- (sdh termasuk pajak)
II	Gregorius Dedi	gregoriusdedi	Rp. 1.000.000,- (sdh termasuk pajak)
III	Relip Kusumawati	bahir.sultan	Rp. 750.000,- (sdh termasuk pajak)

2. Basis Pemilih Pemula

Juara	Nama Pemenang	Nama Akun	Hadiah (Uang Tunai)
I	Palupi Indah Lestari	palupiindah16	Rp. 1.250.000,- (sdh termasuk pajak)
II	Revia Aisy'a'ri	raisari08	Rp. 1.000.000,- (sdh termasuk pajak)
III	Meli Anggraeni	melianggraeni anggraeni	Rp. 750.000,- (sdh termasuk pajak)

3. Basis Pemilih Muda

Juara	Nama Pemenang	Nama Akun	Hadiah (Uang Tunai)
I	Herianuddin	herian_01	Rp. 1.250.000,- (sdh termasuk pajak)
II	Tri Eliza	liza.el	Rp. 1.000.000,- (sdh termasuk pajak)
III	Faroid Mufti	muftifaroid	Rp. 750.000,- (sdh termasuk pajak)

4. Basis Pemilih Perempuan

Juara	Nama Pemenang	Nama Akun	Hadiah (Uang Tunai)
I	Dwi Yuliana	dwiyuliana20	Rp. 1.250.000,- (sdh termasuk pajak)
II	Monica Ladyana Monalisa	monicalady03	Rp. 1.000.000,- (sdh termasuk pajak)
III	Ika Irawaty	ika_irawaty	Rp. 750.000,- (sdh termasuk pajak)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PRINGSEWU,

